



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perubahan Nama antara :

Pemohon I, NIK. 3512072305680001 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 23 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Pemadam Kebakaran (ASN), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK. 3512076008740002 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 20 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon II**.

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2025 telah mengajukan permohonan Perubahan Nama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register Nomor 172/Pdt.P/2025/PA.Sit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1993, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/01/IV/1993 tanggal 01 Mei 1993 dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan dan telah dikarunia tiga anak 1)

Anak 1, 2) Anak 2, dan 3) Anak 3;

2. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang para pemohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah para Pemohon tertulis nama **Pemohon I** dan **Pemohon II**, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon, antara lain KTP, KK, IJAZAH para Pemohon;

5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah para Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Pemohon I baru** (NAMA YANG BENAR), **Pemohon II baru** (NAMA YANG BENAR) dan untuk itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo, memberikan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah para Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, dari Pengadilan Agama Situbondo untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan para Pemohon untuk mengurus perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2025/PA.Sit



Berdasarkan dalil-dalil/alasan diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabukan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah para Pemohon yang sebelumnya **Pemohon I** menjadi **Pemohon I baru** dan nama **Pemohon II** menjadi **Pemohon II baru**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK.3512072305680001 tanggal 19-11-2012, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK.3512076008740002 tanggal 19-11-2012, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/IV/1993 tanggal 01 Mei 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2025/PA.Sit



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 3512070812070929 tanggal 21-05-2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atasnama Misrani Kurnianingsih Nomor 1205368 tanggal 12 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 2 Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor ML/TPH/26.604/91 tertanggal 10 Mei 1991 atasnama Mohammad Saleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso dengan Nomor B-94/Kua.13.06.15/Pw.01/5/2025 tanggal 28 Mei 2025, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Situbondo berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 April 1993 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso hingga sekarang. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perubahan biodatanya;

Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama Pemohon I tertulis **Pemohon I**, tanggal lahir Bondowoso, 23 Mei 1968, serta nama Pemohon II tertulis **Pemohon II**, tanggal lahir Pemohon II tertulis Bondowoso, 20 Agustus 1974, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan para Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus perubahan identitas pada dokumen pribadi pemohon antara lain Akta Nikah, KTP, KK, Akta Kelahiran Anak-Anak para Pemohon dan Dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta dua orang saksi sebagaimana

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 April 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki para Pemohon berupa nama Pemohon I Pemohon I, tanggal lahir Bondowoso, 23 Mei 1968, nama ayah Pemohon I Suroto, serta nama Pemohon II Pemohon II, tanggal lahir 20 Agustus 1974, nama ayah atau wali Pemohon II Mustaram, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II benar suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 30 April 1993 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1) Bayu Hendarko, 2) Norma Dwi Kurnia Ningtias dan 3) Anak 3 dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Antara Kutipan Akta Nikah para Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki para Pemohon dalam hal penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I sebenarnya bernama **Pemohon I baru** lahir di Bondowoso pada tanggal 23 Mei 1968;
- Pemohon II sebenarnya bernama **Pemohon II baru** lahir di Bondowoso pada tanggal 20 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para Pemohon tidak menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, maka alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabukan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada AKTA NIKAH para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada AKTA NIKAH para Pemohon yang sebelumnya **Pemohon I** menjadi **Pemohon I baru** dan nama **Pemohon II** menjadi **Pemohon II baru**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP)

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Drs. H. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)